



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 998 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUMELAR KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 882 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
- b. bahwa Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 13 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 279/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 15 Oktober

2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonsobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Saudara Rofik Safi'i sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA GUMELAR KECAMATAN
WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Mustakim	Laki -Laki	Gumelar

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten
Wonosobo

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rofik Safi'i	Laki - Laki	Gumelar

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten
Wonosobo

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari tahun 2025;

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

RULIAWAN NUGROHO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

